



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ETA PABUTUNGAN, beralamat di Palawa Kelurahan/Desa Palawa, Kecamatan sesean, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: Nahar A.Nasada, S.H., Azham Idham, S.H., Wahyuddin, S.H., M.H., Para Advokat pada Law Office & Legal Consultante Nahar Andi Nasada, S.H.& Partners beralamat di Jalan Hertasning Baru (Aroepala) Kompleks Halmin Residence Harmony Town House No.10 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Domisili e-court ddinrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 23/PID/K.Kh/2023/PN Smg tanggal 18 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan** ;

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG cq. SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, beralamat di Jalan Dr.Sutomo No.19, Kel.Barusari, Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan** ;

Dalam hal ini didampingi oleh kuasanya Imran Amir, S.I.K., M.H, Jalal, S.H., M.H., Hermin Julijanti, S.H., Aris Noor Halim, S.H., Marsono, Agus Candrayono berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.328/SK/2023/PN Smg tanggal 15 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;

Setelah mendengar kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 13 Januari 2023, yang telah di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2023, dengan Nomor register perkara : 2/Pid.Pra/2023/PN.SMG, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini didasari ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terdiri dari :

1) **PASAL 1 AYAT (10) KUHAP** menyatakan bahwa :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti ikerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

2) Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



2. PraPeradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
- 4) Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa:
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"
- 5) Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa:
 1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
 2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;
 3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.



2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyono et-al., dalam bukunya “Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4”, yang menyatakan: “Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”
5. Bahwa keberadaan Praperadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip *Habeas Corpus* sebagai pranata untuk mengontrol potensi kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, khususnya Tersangka. Hal ini sejalan dengan pandangan H. Harris dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta: Binacipta, 1978, Cet. 1, hlm. 191”, yang menyatakan:

“Prinsip dari Habeas Corpus menciptakan gagasan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya”.

6. Bahwa Praperadilan dalam KUHAP di dasari pada semangat untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan system peradilan pidana, yang dengan tegas dijadikan landasan filosofis (*philosophische grondslag*) pembentukan KUHAP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ...”.

7. Bahwa selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Pra Peradilan ini juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidikan dalam mendapatkan alat bukti demi menghormati hak-hak seorang dan sesuai dengan prinsip *Exclusionary Rules*. Dimana pengertian prinsip ini adalah:

*“One of the most important **exceptions to the exclusionary rule** is the **exception** for tangible evidence. If the police discover tangible evidence based on statements obtained in violation of Miranda, the prosecution may be able to use that evidence against the defendant at trial”.*

8. Bahwa sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka yang dikenai upaya paksa secara tidak sah, maka KUHAP juga mengatur selain melalui Praperadilan, Tersangka juga diberikan hak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di siding praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

9. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidakcermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa.
10. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Pemohon telah dikenai upaya paksa secara berlebih oleh Termohon, yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon ketika:
11. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar. Bahwa mendasari hal tersebut di atas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh Hakim menjadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Pemohon. Sehingga, tujuan luhur dari hukum untuk melahirkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang *the greatest happiness of the greatest number* dapat dicapai, seperti yang diidealkan Filsuf Besar Inggris, Jeremy Bentham;
12. Bahwa upaya melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka secara tidak sah atau sewenang-wenang melalui Praperadilan penting menjadi rujukan. Mengingat, hal ini secara konsisten telah dijadikan pendirian dalam beberapa putusan Praperadilan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015.

II. ADAPUN DUDUK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI SEBAGAI BERIKUT :



A. Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon Dengan Sangkaan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 372 KUHP Dan Pasal 378 KUHP Terkait Dengan Jual Beli Tanah Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

1. Bahwa tanpa bermaksud mendahului proses hukum saat ini, Pemohon memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang menjadi sebab sehingga Pemohon dilaporkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon sehari-harinya mengelola KebunPorang di Desa Bellabori Parangloe, KabupatenGowa, Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Pelapor (Ibu Andi Natassa) saling mengenal. Pelapor (Ibu Andi Natassa) adalah istri dari KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum (Kapolrestabes Semarang);
4. Bahwa pada 24 Februari 2022, Pelapor terlebih dahulu menghubungi Pemohon untuk bertemu dan dilakukanlah pertemuan di salah satu Café Portico Mall Phinisi Point Makassar. Dalam pertemuan itu Pelapor yang mengetahui Pemohon mengelola perkebunan Porang, juga tertarik dan meminta kepada Pemohon agar dapat dibantu mencari lahan perkebunan dan segala proses peralihan lahan tersebut, yang mana lahan tersebut juga nantinya akan digunakan oleh Pelapor untuk budidaya porang;
5. Bahwa dalam perjalananya Pemohon mendapat informasi terkait lahan yang akan dijual yang tidak jauh dari lahan Pemohon, atas informasi tersebut Pemohon menyampaikan kepada Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) dan juga memberikan kontak telepon pemilik lahan. Luas lahan yang saat itu ditawarkan oleh pemilik adalah kurang lebih sebesar 3 Ha dengan harga Rp 1.000.000.000,00 /Ha dan lahan lainnya yang luasnya kurang lebih 9 Ha dihargai sebesar Rp 1.200.000.000,00/Ha, sedangkan untuk tanah yang lain yang juga ditawarkan oleh kepala desa dihargai dengan harga Rp 65.000/m². Oleh karena kedekatan dan kepedulian Pemohon dengan Pelapor, Pemohon



menyarankan kepada pelapor untuk tidak buru-buru membeli lahan mengingat harga yang di berikankan oleh pihak tersebut cukup mahal dan lokasi lahan yang jauh dari akses jalan;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon mendapat penawaran lahan dari seorang atas nama Restu Wahyudi, lahan yang ditawarkan wahyudi seluas 5 Ha dengan harga Rp 25.000,00/m², namun ternyata tanah yang di ditawarkan oleh wahyudi tersbut adalah tanah hibah dari pemerintah kepada para petani, sehingga jika harus dialihkan dan mendapat legalitas kepemilikan dibutuhkan Surat Keputusan dari Bupati dan Surat keputusan dari BPN setempat
7. Bahwa tanah yang ditawarkan oleh wahyudi tersebut kemudian oleh Pemohon di tawarkan Kembali kepada Pelapor dan suaminya KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum dengan harga sebesar Rp 30.000/m² dengan alasan untuk biaya Pengurusan dari Pemohon sampai tanah tersebut beralih atas nama Pelapor. Bahwa atas hal tersebut KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum setuju dengan penawaran harga yang disampaikan oleh Pemohon dan meminta Pemohon untuk mengurus peralihan tanah tersebut dan untuk biaya akan ditransfer secara bertahap.
8. Bahwa total keseluruhan nilai dari kesepakatan jual beli tersebut sebesar Rp 1.500.000.000,00, jauh lebih murah dari tanah yang tawarkan sebelumnya oleh pihak lain kepada pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum). Setelah proses pengurusan dan penerbitan SHM serta peralihan hak ke atas nama Pelapor, pelapor justru mendapat keuntungan Bersama dengan suaminya karena tanah tersebut ternyata ada kelebihan luas yang mana semula ditaksir dengan luas 5 Ha, setelah di ukur ternyata seluas 6 Ha, dan SHM dan tanah tersebut telah diserahkan kepada Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) serta telah dikuasai pula olehnya;
9. Bahwa selanjutnya, setelah proses jual beli dan peralihan hak dari tahapan pertama sebagaimana yang uraikan diatas telah berjalan dengan lancar, KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum selaku suami dari Pelapor Kembali meminta



kepada Pemohon untuk mencari kembali lahan dan mengurus peralihannya sebagaimana proses yang telah berjalan sebelumnya. Atas permintaan dari KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum suami dari Pelapor, Pemohon kemudian menemukan lokasi yang strategis untuk pengelolaan budidaya porang yang mana lahan tersebut masing-masing seluas 13 Ha dan 3 Ha. Pemohon kemudian menyampaikan kepada KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum dan telah disetujui, selanjutnya mengenai biayanya akan ditransfer Kembali ke rekening Wahyudi secara bertahap, yang mana dalam hal ini KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum telah mengirim uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 ke rekening Restu Wahyudi, untuk pengurusan lahan seluas 13 Ha di urus sendiri oleh Pemohon dan untuk pengurusan lahan seluas 3 Ha di urus oleh Kepala Desa setempat;

10. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam Pengurusan lahan tahap 2 tersebut, KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum suami dari pelapor justru datang ke Gowa dan meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang dari jual beli lahan tersebut dan mengancam Pemohon apabila Pemohon tidak mengembalikan uang tersebut akan di proses secara hukum. **Pemohon tentunya bingung dengan permintaan dan ancaman dari KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum tersebut, karena uang yang serahkan oleh KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum melalui rekening Wahyudi adalah uang dari jual beli tanah dan pengurusannya yang telah disepakati sebelumnya, malah setelah peralihannya selesai dan sudah dalam penguasaan dari pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum justru malah meminta pengembalian dan mengancam;**

Bahwa tindakan KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum yang nota benenya adalah seorang penegak hukum yang setelah menguasai lahan kemudian mengancam sangatlah patut diduga sebagai sebuah tindakan yang tidak patut dan diskrimatif atas kekuasaan jabatan yang embannya;



11. Bahwa setelah berselang 2 (dua) minggu dari peristiwa perselisihan Pemohon dan KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum, 4 (empat) orang yang mengaku sebagai seorang polisi dan bertugas sebagai Penyidik dari Polrestabes Semarang datang ke Makassar untuk menghampiri Pemohon dan menyatakan jika Pemohon telah melakukan Penipuan dan Penggelapan atas laporan dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa yang tidak lain adalah istri dari KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum (Kapolrestabes Semarang);
12. Bahwa setelah Pemohon bertemu dengan ke 4 (empat) penyidik yang mengaku dari Polrestabes Semarang tersebut, dengan maksud dan niat yang baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum, Pemohon Kembali bertemu besoknya (tepatnya pada tanggal 29 Juli 2022) di Hotel Claro Makassar, yang mana pada saat pertemuan itu Pemohon langsung diambil keterangannya sebagai Tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta meminta Pemohon untuk menanda tangannya, Pemohon semula tidak ingin bertandatangan namun karena Pemohon merasa dalam tekanan sehingga Pemohon dengan berat hati bertandatangan;
13. Bahwa setelah Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya sebagai tersangka di Hotel Claro Makassar tersebut Pemohon meminta agar dapat diberikan Salinan BAP tersebut namun tidak diberikan, dengan maksud untuk menyelesaikan kesalahpahaman, Pemohon menyampaikan bersedia menghadap Kapolrestabes Semarang (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) atau suami dari Pelapor. Selanjutnya pada hari itu pula Pemohon diberikan surat Panggilan untuk pemeriksaan lanjutan dan diminta datang langsung ke Polrestabes Semarang;
14. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, Pemohon kemudian mendatangi Polrestabes Semarang guna untuk memenuhi Panggilan pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka, dalam pemeriksaan tersebut Pemohon justru mendapat tindakan



diskriminatif dan diancam agar segera mengembalikan uang jual beli dan pengurusan lahan yang telah diserahkan oleh KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum, yang mana uang yang diminta dikembalikan tersebut sebesar Rp 2.100.000.000,00, bahwa Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Donny Lumbang Toruan sempat mengancam Pemohon dengan mengatakan *"Apabila kamu tidak bayar sekarang, saya akan penjarakan kamu"*, selain mendapat Tindakan diskriminatif dan ancaman, Pemohon juga dipaksa untuk mendatangi surat pernyataan yang pada pokoknya isi surat berupa kesediaan Pemohon untuk mengembalikan sebesar Rp 2.100.000.000,00 yang mana surat tersebut dibuat telah disiapkan oleh penyidik polrestabes semarang;

15. Bahwa dari uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas, secara jelas jika persoalan ini timbul dari jual beli tanah yang mana para pihak dalam peristiwa hukum jual beli ini telah sepakat sehingga semestinya tidak ada lagi persoalan yang timbul dari proses jual beli ini;

16. Bahwa kedudukan Pemohon dalam peristiwa hukum ini adalah sebagai pedagang perantara sebagaimana istilah ini di kenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang mana dalam hal ini Pemilik Lahan adalah Daeng Sarro atau Zainuddin

B. Pemohon Dalam melaksanakan Tugasnya Berpedoman Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesia).

17. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di kenal istilah pedagang perantara atau biasa disebut sebagai makelar yang mana hal ini disebutkan dalam:

Pasal 62 KUHD

"Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh GubernurJenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas



*nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapa
thubungankerjatetap.*

*Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus
bersumpah di depan raad van justitie di mana later masuk
dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan
kewajiban yang dibebankan dengan jujur.”*

Lebih lanjut terkait dengan pedangan perantara yang tidak
diangkat berdasarkan sumpah disebutkan dalam:

Pasal 63 KUHD

*“Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak
diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang
lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian
pemberian amanat”*

18. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang sebagaimana diterangkan diatas, jelas bahwa
perandari Pemohon dalam hal ini dibenarkan secara hukum,
yang mana Pemohon adalah Pedagang Perantara
sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 63 KUHD yakni
pedagang perantara yang tidak diangkat dibawah sumpah,
akan tetapi hak provisi atas barang yang diperdagangkanyang
mana hak tersebut timbul dari perjanjian pemberian amanat;

19. Bahwa dalam Pasal 63 KUHD terdapat frasa “pemberian
perjanjian yang diamanatkan”. Yang mana perjanjian dalam
ketentuan undang-undang tersebut tidaklah harus dimaknai
secara sempit karena pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan:

*“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikankan diri pada suatu orang lain atau
lebih”*

Berdasarkan hal tersebut perjanjian tidak dapat dimaknai
secara sempit yang dalam artian bahwa perajjian bukan hanya
sesuatu yang mesti di tuangkan secara tertulis namun dapat
pula secara lisan selama apa yang menjadi kesepakatan
tersebut disetujui oleh para pihak untuk mengikatkan diri ;

20. Bahwa pada faktanya harga yang diberikan oleh Pemohon
kepada Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar,
S.I.K., S.H., M.Hum) adalah sebagai harga yang telah menjadi
kesepakatan antara Pemohon selakupedagang Perantara



dengan pihak penjual, sehingga terkait dengan hubungan antara Pemohon selaku pedagang perantara dengan Pemilik lahan bukanlah campur tangan dari Pihak Pelapor lagi dan Pelapor mestinya tidak dapat keberatan mengenai hak yang didapatkan pedagang perantara dalam hal ini Pemohon atas pembelian lahan tersebut, karena hak tersebut adalah kesepatan antara Pemohon dengan pemilik lahan;

21. Bahwa dengan demikian, Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP adalah keliru, sebab dengan nyata bahwa delik dalam pasal-pasal tersebut tidaklah berkesesuaian dengan peristiwa hukum ini, sebab sedari awal Pelapor dan KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum yang meminta Pemohon untuk dicarikan tanah, kemudian Pemohon telah menyerahkan tanah dan Pelapor serta suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) telah menguasai lahan tersebut sehingga pelapor tidak dirugikan sama sekali;

C. Peristiwa Hukum Jual Beli Lahan Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;

22. Bahwa dalam menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana atau yang dikenal dengan *Locus Delicti* diatur sebagaimana dalam:

Pasal 84 KUHP

1. *Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.*
2. *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. Atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*



3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.
23. Bahwa merujuk pada Pasal 84 Ayat (2) KUHAP untuk menentukan Pengadilan Negeri Yang berwenang mengadili perkara dimaksud dimana obyek permasalahan terletak di Kabupaten Gowa dan saksi-saksi kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri Sungguminas (Gowa) begitupun dengan kediaman Pemohon juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa) dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Semarang
24. Bahwa adapun teori untuk menentukan dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana (*Locus Delicti*) menurut Sudarto (1990:37) yaitu Teori perbuatan materiil Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan- perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil.
25. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) atastanah 5 Ha di transfer kerekening milik RESTU WAHYUDI pada Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0225 01 001756 56 2 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
26. Bahwa adapun transfer yang dilakukan oleh Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) kerekening Bank BRI (KC Sungguminasa) Restu Wahyudi sebagai berikut:



1. pada tanggal 6 April 2022 pukul 10.27 Witasebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. pada tanggal 6 April 2022 pukul 10.28 Witasebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

27. Bahwa setelah Pelapor dan suaminya (KOMBES. POL. Irfan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum) melakukan Transfer, Restu Wahyudi bersama Pemohon kemudian menarik uang tersebut di Bank Rakyat Indonesia KC Sungguminasa di KabupatenGowa.

28. Bahwa berdasarkan teori ini maka jelas menunjukkan jika pemohon menerima uang tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa).

D. Pemohon Tidak Pernah Mendapat Panggilan Resmi Untuk Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Dan Langsung Di Periksa Sebagai Tersangka Tanpa Diberitahukan Surat PenetapanTersangka

29. Bahwa pemohon selaku terlapor sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/B/ 484 /VII/2022/SPKT/POLRETSABES SEMARANG/POLDA JATENG tanggal 18 Juli 2022 tidak pernah mendapat panggilan resmi dari Penyidik Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

30. Bahwa dalam Pasal 227 KUHP

1. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda-tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat



panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

31. Bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 227 Ayat (1) seharusnya penyidik Polrestaes Semarang menyampaikan panggilan resmi kepada Pemohon untuk diminta keterangan sebagai saksi akan tetapi faktanya pemohon didatangi langsung oleh penyidik sebagaimana yang telah kami uraian dalam Poin 11-15 dalam permohonan ini.

E. Pemohon Tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

32. Bahwa penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon selaku terlapor dalam laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG tanggal 18 Juli 2022

33. Bahwa Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 Halaman 147

“Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut”

34. Bahwa hingga permohonan ini diajukan Pemohon selaku terlapor dalam Laporan Polisi Nomo LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG



tanggal 18 Juli 2022 **TIDAK PERNAH MENERIMA Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** dari Penyidik Polrestabes Semarang.

F. Pemohon Tidak diberikan Surat Penetapan Tersangka

35. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada poin 11 – 14 diatas, Pemohon dibertemu dengan 4 orang yang mengaku sebagai Penyidik dari Polrestabes Semarang pada tanggal 29 Juli 2022 bertempat di Hotel Claro Makassar yang mana dalam pertemuan itu penyidik tersebut kemudian menuangkan keterangan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan dan meminta Pemohon untuk mendatangi dan berkata jika BAP tersebut adalah BAP tersangka, pada saat akan menandatangani Pemohon juga membaca BAP tersebut dan telah tertuang jika Pemohon adalah tersangka
36. Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2022 saat di panggil dan Pemohon menghadap dimuka Penyidik Di Polrestabes Semarang, Pemohon kemudian kembali diambil keterangannya sebagai Tersangka namun yang mengherankan bagi Pemohon adalah dalam 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon tidak pernah sekali pun diberikan Surat Penetapan Tersangka;
37. Bahwa dari proses yang telah dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon, dari sejak dimulainya Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan diketahuinya jika Pemohon telah menjadi tersangka, Pemohon sama sekali tidak Pernah diberitahukan, sehingga terkesan dan Pemohon menduga jika saat ini diri Pemohon sedang mengalami tindakan sewenang-wenang dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Termohon, mengingat jika Pelapor adalah istri dari KOMBES. POL. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum yang merupakan Kapolrestabes Semarang;
38. Bahwa menurut hukum, Tindakan aparat penegak hokum dalam menjalankan tugas haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar lahirnya wewenang tersebut. Jika kemudian ternyata dalam prakteknya Tindakan penggunaan wewenang tersebut dilakukan secara tidak sesuai/melanggar ketentuan maupun aturan dasarnya, maka penggunaan wewenang tersebut akan berubah seketika



menjadi menjadi Tindakan yang sewenang-wenang dan pastikan melanggar hak asasi manusia setiap orang yang dituju oleh penggunaan wewenang yang sewenang-wenang tersebut. Hal itu menunjukkan jika jaminan hak asasi manusia salah satunya dapat diperoleh melalui Pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar;

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjadikan penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan sebagai objek praperadilan, sudah seharusnya dimaknai oleh penegak hukum sebagai upaya repormasi pelaksanaan hukum untuk menempatkan Hak Asasi Manusia dalam tataran kedudukan yang tinggi, karena upaya praperadilan sebagai sarana untuk mengukur apakah Tindakan penyidik dalam menjalankan wewenangnya telah sesuai dengan hukum acara atau tidak;

39. Bahwa Tindakan Termohon jelas tidak sejalan dengan hukum yang mana juga ditegaskan dalam penjelasan umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya martabat hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

G. Penetapan Tersangka Pemohon Tidak Cukup 2 (dua) Alat Bukti

40. Bahwa berkaitan dengan “penetapan Tersangka karena tidak terdapat cukup bukti” sebagaimana disebutkan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151” menyatakan bahwa “...**untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang**



menegaskan prinsip 'batas minimal pembuktian' (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan...".

41. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa **"...kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan..."**. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, Dr.LedenMarpaung, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Proses Penanganan PerkaraPidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika" menyatakan bahwa **"...untuk menyatakan seseorang 'melanggar hukum' diperlukan bukti-bukti, sesuatu yang menyatakan kebenaran, untuk menentukan kebenaran..."**.
42. Menurut Dr. Leiden Marpaung, S.H., berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara PeradilanPidana (KUHP) menganut **"system negatif"**, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
43. Bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 9 menjelaskan TERSANGKA adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
44. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2019 memberikan definisi terkait dengan 3 istilah yaitu: bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.
45. Bahwa Alat bukti sahs ebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP :
Alat bukti yang sahialah:



- a. keterangansaksi;
- b. keteranganahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keteranganterdakwa.

46. Dalam proses penyidikanTermohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti, sehingga mengenai “penetapan Tersangka ini tidak terdapat cukup bukti” terhadap PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomo LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG tanggal 18 Juli 2022,tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum.

47. **Bahwa oleh berdasarkan uraiaian tersebut penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam** Laporan Polisi Nomo LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG tanggal 18 Juli 2022 adalah**TIDAK SAH DAN TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI DAN TIDAK BERDASAR HUKUM.**

H. Laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG dilimpahkan Ke POLDA JATENG

48. BahwaLaporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG telah dilimpahkan ke POLDA JATENG sebagaimana dalam Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Nomor: B/5592/X/RES.1.11./2022, tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi

49. Bahwa atas Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Nomor: B/5592/X/RES.1.11./2022, tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/309.a/X/2022/Ditreskrimun tanggal 31 Oktober 2022

50. Bahwa setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan seharusnya penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaTerlapor dalam hal ini pemohon



yang telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 Halaman 147.

51. Bahwa oleh karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah maka segala Tindakan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah batal demi hukum.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP atas dasar Laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
 3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya atas Laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON atas Laporan Polisi No. LP / B / 848 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG.
 5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/309.a/X/2022/Ditreskrimun tanggal 31 Oktober 2022 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
 6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan praperadilan dan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan praperadilannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 16 Februari 2023, telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo.sbb :

- a. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Termohon telah menerima Laporan pengaduan dari sdri. ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA tentang dugaan telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh sdri. ETA EXATA PALAWA PABUTUNGAN yang dilakukan sekitar bulan Juli 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP.

Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/484/VII/2022/Restabes Smg/Polda Jateng, tanggal 18 Juli 2022.

- b. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan Penyelidikan dengan menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 978.b / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2022.
- c. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan Penyelidikan dengan menerbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 978 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2022.
- d. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan SP2HP Nomor : B / 975 / VII / Res.1.11 / 2022 / Restabes, tanggal 19 Juli 2022.
- e. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara yang dilaporkan, termasuk terhadap Terlapor.
- f. Bahwa kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan.
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara yang rekomendasinya adalah telah terdapat 2 alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana, sehingga perkara dapat ditingkatkan ke taraf penyidikan.
- h. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 165 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan SPDP Nomor : B/169/VII/1.11/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022 dan dikirimkan kepada JPU dan Terlapor.
 - j. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi. Dan pemeriksaan Terlapor sebagai saksi.
 - k. Bahwa kemudian termohon menerbitkan SP2HP dan dikirimkan kepada Pelapor.
 - l. Bahwa untuk kepentingan penyidikan Termohon melakukan tindakan penyitaan.
 - m. Bahwa kemudian tanggal 5 Agustus 2022 dilakukan gelar perkara untuk menetapkan Tersangka.
 - n. Bahwa kemudian Termohon menetapkan sdri. ETA PABUTUNGAN sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : STP.Asts/56/VIII/2022/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2022.
 - o. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemberkasian terhadap Perkara Pemohon selaku Tersangka untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 - p. Bahwa kemudian Termohon melimpahkan perkara dimaksud ke Ditreskrim Polda Jateng, demi profesionalnya penyidikan.
3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut :
- a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita nya mendalilkan bahwa tindakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam perkara aquo tidak sah karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah minimal 2.
- Hal tersebut tidak lah benar dan hanya asumsi Pemohon, karena Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yaitu bukti surat , keterangan saksi-saksi serta bukti Petunjuk (sesuai pasal 1 angka 14 jo.pasal 17, pasal 21 ayat (1), pasal 183 dan pasal 184 KUHAP).
- Bahwa sebelum ditretapkan sebagai Tersangka, pemohon telah diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa Termohon dalam menangani perkara aquo telah dimulai dengan tindakan penyelidikan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menerima Laporan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon melakukan tindakan kepolisian yang telah dilaengkapi administrasi penyidikan.

b. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah harus dinyatakan **ditolak**.

4. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita nya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Penyidikan kepada Pemohon dalam perkara aquo selaku tersangka tidak sah.

Hal tersebut tidaklah benar dan hanya asumsi Pemohon, karena tidak dijelaskan tindakan penyidikan yang mana yang tidak sah.

Bahwa materi Praperadilan telah diatur secara limitatif dalam pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena terhadap posita tersebut tidak perlu kami tanggapi karena bukan ranah praperadilan.

Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan penyidikan terhadap perkara aquo tidak sah harus dinyatakan **ditolak**

Bahwa Termohon dalam menangani perkara aquo berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki Termohon selaku Penyidik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku baik KUHAP, SOP Penyidikan maupun standar HAM.

5. Bahwa pada petitum nya Pemohon meminta agar perkara aquo dihentikan penyidikan nya.

Hal tersebut tidak berdasarkan atas hukum, karena penghentian penyidikan adalah mutlak kewenangan penyidik, bukan atas permintaan siapapun termasuk Pemohon.

Bahwa oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah praperadilan.

Yth Hakim yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Penetapan Nomor : STP. Asts/56/VIII/2022/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2022 An. Tersangka ETA PABUTUNGAN adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/484/VII/2022/Restabes Smg/Polda Jateng, tanggal 18 Juli 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 20 Februari 2023 demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2023, dan untuk menyingkat uraian putusan maka Replik dan Duplik dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 689/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02167/Borisallo atas nama Rahmat Kurniawan kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 694/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02154/Borisallo atas nama Nur Ilmi Jamaluddin kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 685/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02167/Borisallo atas nama Akbar kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Rekening Koran Bank BRI No.Rekening 064201002055568, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout foto pada saat pemeriksaan Pemohon di Hotel Claro pada tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2022 yang menyatakan atas nama Eta Pabutungan Binti Tandulu, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout percakapan aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Printout percakapan aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) buah keping CD, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu ;

Muh.Ikhsan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah melihat ada 4 (empat) orang datang mencari Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 hanya papasan saja di tempat Pemohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapakah keempat orang tersebut, tetapi menurut keterangan teman saya Wenpi, mereka teman Pemohon dari Semarang;
- Bahwa menurut keterangan teman saya Wenpi, saat itu keempat orang itu tidak bertemu dengan Pemohon, tetapi keesokan harinya baru bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Dua hari setelah keempat orang itu datang, saya disuruh Pemohon untuk mengantarkan ke Claro tetapi saya tidak tahu maksud Pemohon kesana untuk apa, saya hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Pemohon siapakah keempat orang tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada perkara apa antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saya keempat orang tersebut laki-laki dan saya tidak memperhatikan mereka berpakaian apa dan sampai hari ini saya tidak mengetahui siapakah keempat orang tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai barista ditempat Pemohon dan bekerja ditempat Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya tidak mengetahui Pemohon mempunyai bisnis yang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berasal dari Toraja;
- Bahwa saya bertemu atau berpapasan dengan keempat orang tersebut di cafe tempat saya bekerja;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau Pemohon jual lahan;
- Bahwa saya tidak mengetahui masalah Pemohon, yang saya tahu hanya Pemohon didatangi 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, baik pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dari fotokopi Laporan Polisi nomor : LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Asli dari fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/978.b/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Asli dari fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/978/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Asli dan fotokopi SP2HP Nomor: B / 984 / VII / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-4a;
5. Asli dan fotokopi SP2HP Nomor: B / 1284 / IX / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 11 September 2022, diberi tanda bukti T-4b;
6. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti T-5;
7. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan ke Tahap Penyidikan, tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti T-6;
8. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 165 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-7;
9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B / 169 / VII / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti T -8;
10. Asli dan fotokopi ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA binti ANDI THAUFAN ODDANG, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9a;
11. Asli dan fotokopi IRWAN ANWAR, SIK. MH Bin. Drs ANWAR PATTE, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9b;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan fotokopi RESTU WAHYUDI bin SLAMET (alm), tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9c;
13. Asli dan fotokopi JUSMAN SOPIAN alias CUK MANG bin SOPIAN, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9d;
14. Asli dan fotokopi SAINUDDIN bin RAMELAN (Alm), tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9e;
15. Asli dan fotokopi BUNGALIA DG NGANNE binti SATTU DG BONTO (Alm), tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9f;
16. Asli dan fotokopi SYAMSURIANA, S.H., M.Kn. binti MUHAMMADIYAH (alm), tanggal 29 Juli 2022 (notaris), diberi tanda bukti T-9g;
17. Asli dan fotokopi ETA PABUTUNGAN binti TANDULU, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9h;
18. Asli dan fotokopi ETA PABUTUNGAN binti TANDULU, tanggal 05 Agustus 2022. (Berita Acara Pemeriksaan Tambahan), diberi tanda bukti T-9i;
19. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan nomor: SP. Sita / 210 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-10;
20. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyitaan ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA binti ANDI THAUFAN ODDANG, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-11a;
21. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyitaan RESTU WAHYUDI bin SLAMET (alm), tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-11b;
22. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Nomor: 29/Pen.Pid/2023/PN.Smg, tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda bukti T-12a;
23. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid/2023/PN.Smg, tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda bukti T-12b;
24. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Status Tersangka, tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-13;
25. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan nomor : STP.Asts / 56 / VIII / 2022 / Reskrim tentang Peralihan Status, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-14;
26. Asli dan fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Polisi nomor : B / 5592 / X / RES.1.11. / 2022, tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-15;
27. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat Panggilan dan Tembusan SPDP, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



Menimbang, selain bukti surat diatas, Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah tertuang dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan berita acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pra peradilan aquo pada pokoknya adalah tentang penetapan sebagai Tersangka atas nama Pemohon atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP atas dasar Laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap pemohon adalah sah atau tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan obyek dari pra peradilan sebagaimana perluasan dari obyek Pra Peradilan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir ke 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Tersangka adalah Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur :

(1) Alat bukti yang sah ialah ;

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

(1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan undangan diatas yang menjadi pokok persoalan adalah apakah penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi 2(dua) alat bukti yang sah sebagai mana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil pokok permohonan yaitu tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi minimum pembuktian penetapan tersangka terhadap pemohon, mengajukan bukti surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Muh. Ikhsan ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P-1 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 689/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02167/Borisallo atas nama Rahmat Kurniawan kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bukti P-2 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 694/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02154/Borisallo atas nama Nur Ilmi Jamaluddin kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, P-3 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 685/SK.73.06/NT.01.01/VII/2022 tentang Pemberian izin peralihan hak milik Nomor 02167/Borisallo atas nama Akbar kepada Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2023, P-5 berupa Rekening Koran Bank BRI No.Rekening 064201002055568, P-6 berupa Printout foto pada saat pemeriksaan Pemohon di Hotel Claro pada

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2022, P-7 berupa Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2022 yang menyatakan atas nama Eta Pabutungan Binti Tandulu, P-8 Printout percakapan aplikasi whatsapp, P-9 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2023, P-10 berupa Printout percakapan aplikasi whatsapp dan P-11 1 (satu) buah keeping CD adalah bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang tidak menunjukkan atau membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas setelah meneleti secara cermat saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Muh.Ikhsan yang menerangkan pada pokoknya pernah melihat ada 4 (empat) orang datang mencari Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 hanya papasan saja di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa saya tidak mengetahui siapakah keempat orang tersebut, tetapi menurut keterangan teman saya Wenpi, mereka teman Pemohon dari Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan keterangan saksi Muh. Ikhsan tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat minimum pembuktian

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon telah membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa sesuai bukti bukti yang diajukan Termohon berupa Berita Acara pemeriksaan saksi ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA binti ANDI THAUFAN ODDANG, tanggal 26 Juli 2022, (tanda bukti T-9a) , IRWAN ANWAR, SIK. MH Bin. Drs ANWAR PATTE, tanggal 26 Juli 2022, (bukti T-9b) ; RESTU WAHYUDI bin SLAMET (alm), tanggal 26 Juli 2022 (bukti T-9c), JUSMAN SOPIAN alias CUK MANG bin SOPIAN, tanggal 26 Juli 2022 (bukti T-9d), SAINUDDIN bin RAMELAN (Alm), tanggal 26 Juli 2022 (bukti T-9e); BUNGALIA DG NGANNE binti SATTU DG BONTO (Alm), tanggal 27 Juli 2022(bukti T-9f), SYAMSURIANA, S.H., M.Kn. binti MUHAMMADIYAH (alm), tanggal 29 Juli 2022 (notaris) (bukti T-9g) , ETA PABUTUNGAN binti TANDULU, tanggal 29 Juli 2022, (bukti T-9h), ETA PABUTUNGAN binti TANDULU, tanggal 05 Agustus 2022. (Berita Acara Pemeriksaan Tambahan) (bukti T-9i) ;

Menimbang, bahwa selain bukti Berita Acara Pemeriksaan saksi telah disita secara sah barang bukti sebagai mana bukti Surat Perintah Penyitaan nomor: SP. Sita / 210 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022,(bukti T-10) Berita Acara Penyitaan ANDI TENRI GUSTI HARNUM UTARI NATASSA binti ANDI THAUFAN ODDANG, tanggal 26 Juli 2022 (bukti T-11a), Berita Acara Penyitaan RESTU WAHYUDI bin SLAMET (alm), tanggal 26 Juli 2022 (tanda

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-11b), Surat Penetapan Nomor: 29/Pen.Pid/2023/PN.Smg, tanggal 06 Januari 2023 (bukti T-12a), Surat Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid/2023/PN.Smg, tanggal 06 Januari 2023 (bukti T-12b) ;

Menimbang, bahwa selain Termohon telah membuktikan bahwa Penetapan tersangka terhadap pemohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana pertimbangan diatas, Termohon juga telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Perundangan yang berlaku sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti surat yaitu bukti Laporan Polisi nomor : LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-1; Asli dari fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/978.b/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-2; Asli dari fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/978/VII/2022/Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-3; Asli dan fotokopi SP2HP Nomor: B / 984 / VII / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-4a; Asli dan fotokopi SP2HP Nomor: B / 1284 / IX / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 11 September 2022, diberi tanda bukti T-4b; Asli dan fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti T-5; Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan ke Tahap Penyidikan, tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti T-6; Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 165 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti T-7; Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B / 169 / VII / RES.1.11. / 2022 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti T -8;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Tidak Pernah Mendapat Panggilan Resmi Untuk Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Dan Langsung Di Periksa Sebagai Tersangka Tanpa Diberitahukan Surat Penetapan Tersangka, Pemohon Tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Pemohon Tidak diberikan Surat Penetapan Tersangka tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon dan karenanya dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang pokok perkaranya pemohon dapat membuktikannya nanti dipersidangan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke 14, Pasal 183, dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, termohon telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dimana telah melakukan proses penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi proses penyidikan hal mana yang demikian tersebut adalah untuk

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Smg



memperoleh bukti permulaan yang cukup dan memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Ditetapkanlan Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sebaliknya termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan oleh karenanya petitum pokok permohonan pemohon yaitu Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP atas dasar Laporan Polisi No. LP / B / 484 / VII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan pemohon pra peradilan telah di tolak maka petitum-petitum permohonan pemohon pra peradilan lainnya sebagaimana petitum angka 1, 3, 4, 5 dan 6 harus dinyatakan di tolak juga sehingga dengan demikian permohonan pemohon pra peradilan ditolak seluruhnya ;

Mengingat ketentuan pasal 1 butir ke 10, Pasal 1 butir ke 14, Pasal 183 dan Pasal 184, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan atas nama Eta Pabutungan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah di putusan pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami : **Atep Sopandi, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor : 2/Pid.Pra/2023/PN.Smg, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan di dampingi oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novianti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang di hadir
oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Novianti, S.H.,

Atep Sopandi, S.H., M.H.